



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADITIA CARI alias ADIT ;
Tempat lahir : Desa Sasur ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 5 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sasur Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara USW. Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 juli 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri ternate sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate (pasal 25) terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025; Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 178/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal Nomor: 178/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan berakibat matinya orang"** sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) Unit Handphone Type Vivo Y33s warna biru lembayung dengan Casing warna hitam corak abu-abu putih bertuliskan LOEWEI, Nomor IMEI 1 : 868370056149576, IMEI 2 : 868370056149568, nomor SIM Telkomsel : 082291673744 (Berisi bukti Video Penganiayaan berdurasi 1 Menit 33 Detik);
Dipergunakan dalam perkara lain (dalam perkara atas nama terdakwa LA ANGGA alias ANGGA);
5. Membebani Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara Tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

Halaman 2 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.40 Wit, bertempat di dalam ruangan lantai II (dua) pasar percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara pidana telah melakukan **"Penganiayaan berakibat matinya orang"** yakni terhadap ALFARIS alias AIS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wit terdakwa ADITIA CARI alias ADIT sedang tidur di lantai 2 Pasar Percontohan yang beralamat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, saat terbangun terdakwa ADITIA CARI alias ADIT berjalan turun ke lantai satu pasar Percontohan tersebut untuk mengecek stock bawang di tempat terdakwa ADITIA CARI alias ADIT bekerja, setelah itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT naik kembali ke lantai 2 dengan maksud/tujuannya untuk tidur/ istirahat, namun saat itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT melihat saksi JULKARNAIN alias JUL, AMRIN MAHMUD alias AMRIN serta saksi JAINUDIN BAYAU alias JAY sedang duduk minum minuman beralkohol jenis CAP TIKUS dan saat itu saksi JULKARNAIN alias JUL mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk bergabung minum bersama mereka;
- Bahwa atas ajakan saksi JULKARNAIN alias JUL tersebut akhirnya terdakwa ADITIA CARI alias ADIT bergabung bersama mereka (para saksi tersebut diatas), tak lama kemudian mereka disuruh tegur oleh seorang bapak-bapak



sehingga mereka pindah tempat/ lokasi kurang lebih 3 meter dari tempat semula dan lanjut minum MIRAS di tempat itu;

- Bahwa saat mereka sedang minum tidak lama datang saksi RANI KARTIHOANG alias RANI lalu langsung bergabung bersama mereka (para saksi tersebut diatas) minum hingga pukul 06.00 Wit, barulah ia saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) datang kemudian disusul oleh korban ALFARIS alias AIS bersama ke 4 (empat) rekannya bergabung bersama minum-minuman beralkohol jenis CAP TIKUS;
- Bahwa saat itu mereka sedang minum MIRAS (minuman keras), terdakwa ADITIA CARI alias ADIT mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan saya mau cari seseorang yang bernama ANDI untuk meminta mengembalikan Baju miliknya yang di pakai oleh orang yang bernama ANDI tersebut sehingga ia terdakwa ADITIA CARI alias ADIT hendak beranjak mencari orang yang bernama ANDI tersebut namun dicegah oleh korban (ALFARIS alias AIS) dengan mengatakan ngana tarau cari ANDI..... deng kita sudah, atas ajakan korban (ALFARIS alias AIS) tersebut tidak digubris/ tidak dihiraukan oleh terdakwa ADITIA CARI alias ADIT sehingga ADITIA CARI alias ADIT berdiri lalu berjalan akan tetapi korban (ALFARIS alias AIS) mencegahnya dengan mengatakan ngana tarau cari pa ANDI sudah, masalah ngana deng ANDI selesaikan deng kita sudah;
- Bahwa saat itu saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) melihat suasana korban (ALFARIS alias AIS) dengan terdakwa ADITIA CARI alias ADIT yang agak tegang seakan-akan hendak berkelahi sehingga kemudian mengambil sikap dengan mengatakan/ menawarkan kepada Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dengan bahasa "NGANA MAU SENGEL ADIT?" terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kemudian menjawab "TARATAU, KALO DIA MAU, MARI SUDAH" saat itu korban (ALFARIS alias AIS) yang duduk berdekatan dengan para saksi langsung merespon dengan menawarkan dirinya dengan kalimat "MARI DENG KITA SUDAH, TONG 2 SENGEL MARI!", terdakwa ADITIA CARI alias ADIT tidak menanggapi ajakan korban (ALFARIS alias AIS) dengan bahasa "KITA TARAMAU" akan tetapi korban (ALFARIS alias AIS) terus-terusan memaksa terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk berduel dengannya dengan kata/ ajakan yang sama yakni kalimat "MARI DENG KITA SUDAH, TONG 2 SENGEL MARI, setelah minumannya (minuman alkohol) habis pada pukul 07.00 Wit saksi JULKARNAIN alias JUL menyuruh Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk pulang istirahat, sehingga saat terdakwa ADITIA CARI alias ADIT hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan pulang tiba-tiba korban (ALFARIS alias AIS) mengejar terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dari belakang mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kembali duel (berkelahi) dengan bahasa "WE MARI TONG 2 SENGEL DAH MARI" terdakwa ADITIA CARI alias ADIT saat itu sudah emosi dengan sikap korban (ALFARIS alias AIS), sehingga ia terdakwa ADITIA CARI alias ADIT menyetujui akan ajakan korban (ALFARIS alias AIS) tersebut dengan kalimat **"IYO SUDAH KALO NGANA YANG MAU, MARI!"**, selanjutnya korban (ALFARIS alias AIS) bersiap-siap dengan cara membuka kaos hingga telanjang dada, oleh karena itu saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) lalu menghampiri terdakwa ADITIA CARI alias ADIT serta korban (ALFARIS alias AIS) sambil bertanya kepada terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dengan perkataan/ kalimat **"NGANA MAU SENGEL DENG DIA?"** terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kemudian menjawab **"IYA MAU"** maka ia saksi LA ANGGA alias ANGGA kemudian mengarahkan tangannya ke Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk bersalaman dengan korban (ALFARIS alias AIS);

- Bahwa saksi LA ANGGA alias ANGGA juga bertanya hal yang sama kepada korban (ALFARIS alias AIS) dan disetujui olehnya sambil bersalaman, setelah itu ia saksi LA ANGGA alias ANGGA berdiri di tengah-tengah antara terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan korban (ALFARIS alias AIS) untuk menjadi wasit, namun saat saksi LA ANGGA alias ANGGA belum memberikan aba-aba mulai, korban (ALFARIS alias AIS) telah maju mendekati terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan seketika itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT langsung melakukan pemukulan ke wajah korban (ALFARIS alias AIS) tepatnya ke bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban (ALFARIS alias AIS) terjatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang menghantam lantai tehel;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat mata korban (ALFARIS alias AIS) masih terbuka kemudian terdakwa ADITIA CARI alias ADIT menjauh dengan maksud ingin melarikan diri namun masih menoleh melihat kondisi korban (ALFARIS alias AIS), tidak lama kemudian saksi LA ANGGA alias ANGGA mendekati korban (ALFARIS alias AIS) dengan membawa gayung berisi air lalu air tersebut disiram ke wajah dan kepala (ALFARIS alias AIS) yang saat itu masih tergeletak di lantai, setelah itu saksi LA ANGGA alias ANGGA membantu korban (ALFARIS alias AIS) yang saat itu masih bisa berdiri;
- Bahwa saat itu korban (ALFARIS alias AIS) dan saksi LA ANGGA alias ANGGA kembali melihat ke arah terdakwa ADITIA CARI alias ADIT, kemudian

Halaman 5 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA ANGGA alias ANGGA mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kembali untuk berkelahi namun terdakwa ADITIA CARI alias ADIT tidak lagi merespon ajakan tersebut dan melarikan diri ke belakang Pasar Barito untuk beristirahat/ tidur;

- Bahwa akibat perkelahian duel antara terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan korban ALFARIS alias AIS yang di suruh atau diajak oleh saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) tersebut maka korban ALFARIS alias AIS terjatuh tidak lama kemudian tidak sadar selama 4 (empat) hari dan pada hari ke 4 (empat) korban ALFARIS alias AIS di larikan ke Rumah Sakit Umum Ternate akan tetapi pada saat berada di rumah sakit korban (ALFARIS alias AIS) meninggal Dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi ALFARIS alias AIS maka saksi ALFARIS alias AIS meninggal Dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie Ternate, yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT THORIQ, Nomor : 815//012/Ver/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana ;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.40 Wit, bertempat di dalam ruangan lantai II (dua) pasar percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya pidana telah melakukan **"Penganiayaan"** yakni terhadap ALFARIS alias AIS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wit terdakwa ADITIA CARI alias ADIT sedang tidur di lantai 2 Pasar Percontohan yang beralamat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, saat terbangun terdakwa ADITIA CARI alias ADIT berjalan turun ke lantai satu pasar Percontohan tersebut untuk mengecek stock barang di tempat terdakwa ADITIA CARI alias ADIT bekerja, setelah itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT naik kembali ke lantai 2 dengan maksud/ tujuannya untuk tidur/ istirahat, namun saat itu terdakwa ADITIA CARI alias

Halaman 6 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT melihat saksi JULKARNAIN alias JUL, AMRIN MAHMUD alias AMRIN serta saksi JAINUDIN BAYAU alias JAY sedang duduk minum minuman beralkohol jenis CAP TIKUS dan saat itu saksi JULKARNAIN alias JUL mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk bergabung minum bersama mereka;

- Bahwa atas ajakan saksi JULKARNAIN alias JUL tersebut akhirnya terdakwa ADITIA CARI alias ADIT bergabung bersama mereka (para saksi tersebut diatas), tak lama kemudian mereka disuruh tegur oleh seorang bapak-bapak sehingga mereka pindah tempat/ lokasi kurang lebih 3 meter dari tempat semula dan lanjut minum MIRAS di tempat itu;
- Bahwa saat mereka sedang minum tidak lama datang saksi RANI KARTIHOKANG alias RANI lalu langsung bergabung bersama mereka (para saksi tersebut diatas) minum hingga pukul 06.00 Wit, barulah ia saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) datang kemudian disusul oleh korban ALFARIS alias AIS bersama ke 4 (empat) rekannya bergabung bersama minum-minuman beralkohol jenis CAP TIKUS;
- Bahwa saat itu mereka sedang minum MIRAS (minuman keras), terdakwa ADITIA CARI alias ADIT mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan saya mau cari seseorang yang bernama ANDI untuk meminta mengembalikan Baju miliknya yang di pakai oleh orang yang bernama ANDI tersebut sehingga ia terdakwa ADITIA CARI alias ADIT hendak beranjak mencari orang yang bernama ANDI tersebut namun dicegah oleh korban (ALFARIS alias AIS) dengan mengatakan ngana tarausa cari ANDI..... deng kita sudah, atas ajakan korban (ALFARIS alias AIS) tersebut tidak digubris/ tidak dihiraukan oleh terdakwa ADITIA CARI alias ADIT sehingga ADITIA CARI alias ADIT berdiri lalu berjalan akan tetapi korban (ALFARIS alias AIS) mencegahnya dengan mengatakan ngana tarausa cari pa ANDI sudah, masalah ngana deng ANDI selesaikan deng kita sudah;
- Bahwa saat itu saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) melihat suasana korban (ALFARIS alias AIS) dengan terdakwa ADITIA CARI alias ADIT yang agak tegang seakan-akan hendak berkelahi sehingga kemudian mengambil sikap dengan mengatakan/ menawarkan kepada Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dengan bahasa "NGANA MAU SENGEL ADIT?" terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kemudian menjawab "TARATAU, KALO DIA MAU, MARI SUDAH" saat itu korban (ALFARIS alias AIS) yang duduk berdekatan dengan para saksi langsung merespon dengan menawarkan dirinya dengan kalimat "MARI DENG KITA SUDAH, TONG 2

Halaman 7 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGEL MARI!”, terdakwa ADITIA CARI alias ADIT tidak menanggapi ajakan korban (ALFARIS alias AIS) dengan bahasa “KITA TARAMAU” akan tetapi korban (ALFARIS alias AIS) terus-terusan memaksa terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk berduel dengannya dengan kata/ ajakan yang sama yakni kalimat “MARI DENG KITA SUDAH, TONG 2 SENDEL MARI, setelah minumannya (minuman alkohol) habis pada pukul 07.00 Wit saksi JULKARNAIN alias JUL menyuruh Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk pulang istirahat, sehingga saat terdakwa ADITIA CARI alias ADIT hendak berjalan pulang tiba-tiba korban (ALFARIS alias AIS) mengejar terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dari belakang mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kembali duel (berkelahi) dengan bahasa “WE MARI TONG 2 SENDEL DAH MARI” terdakwa ADITIA CARI alias ADIT saat itu sudah emosi dengan sikap korban (ALFARIS alias AIS), sehingga ia terdakwa ADITIA CARI alias ADIT menyetujui akan ajakan korban (ALFARIS alias AIS) tersebut dengan kalimat “**IYO SUDAH KALO NGANA YANG MAU, MARI!**”, selanjutnya korban (ALFARIS alias AIS) bersiap-siap dengan cara membuka kaos hingga telanjang dada, oleh karena itu saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) lalu menghampiri terdakwa ADITIA CARI alias ADIT serta korban (ALFARIS alias AIS) sambil bertanya kepada terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dengan perkataan/ kalimat “**NGANA MAU SENDEL DENG DIA?**” terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kemudian menjawab “**IYA MAU**” maka ia saksi LA ANGGA alias ANGGA kemudian mengarahkan tangannya ke Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk bersalaman dengan korban (ALFARIS alias AIS);

- Bahwa saksi LA ANGGA alias ANGGA juga bertanya hal yang sama kepada korban (ALFARIS alias AIS) dan disetujui olehnya sambil bersalaman, setelah itu ia saksi LA ANGGA alias ANGGA berdiri di tengah-tengah antara terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan korban (ALFARIS alias AIS) untuk menjadi wasit, namun saat saksi LA ANGGA alias ANGGA belum memberikan aba-aba mulai, korban (ALFARIS alias AIS) telah maju mendekati terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan seketika itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT langsung melakukan pemukulan ke wajah korban (ALFARIS alias AIS) tepatnya ke bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban (ALFARIS alias AIS) terjatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang menghantam lantai tehel;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat mata korban (ALFARIS alias AIS) masih terbuka kemudian terdakwa ADITIA CARI alias ADIT menjauh dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ingin melarikan diri namun masih menoleh melihat kondisi korban (ALFARIS alias AIS), tidak lama kemudian saksi LA ANGGA alias ANGGA mendekati korban (ALFARIS alias AIS) dengan membawa gayung berisi air lalu air tersebut disiram ke wajah dan kepala (ALFARIS alias AIS) yang saat itu masih tergeletak di lantai, setelah itu saksi LA ANGGA alias ANGGA membantu korban (ALFARIS alias AIS) yang saat itu masih bisa berdiri;

- Bahwa saat itu korban (ALFARIS alias AIS) dan saksi LA ANGGA alias ANGGA kembali melihat ke arah terdakwa ADITIA CARI alias ADIT, kemudian saksi LA ANGGA alias ANGGA mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kembali untuk berkelahi namun terdakwa ADITIA CARI alias ADIT tidak lagi merespon ajakan tersebut dan melarikan diri ke belakang Pasar Barito untuk beristirahat/ tidur;
- Bahwa akibat perkelahian duel antara terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan korban ALFARIS alias AIS yang di suruh atau diajak oleh saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) tersebut maka korban ALFARIS alias AIS terjatuh tidak lama kemudian tidak sadar selama 4 (empat) hari dan pada hari ke 4 (empat) korban ALFARIS alias AIS di larikan ke Rumah Sakit Umum Ternate akan tetapi pada saat berada di rumah sakit korban (ALFARIS alias AIS) meninggal Dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi ALFARIS alias AIS maka saksi ALFARIS alias AIS meninggal Dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoerie Ternate, yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT THORIQ, Nomor : 815//012/Ver/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana ;

ATAU :

KeDua :

Bahwa Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.40 Wit, bertempat di dalam ruangan lantai II (dua) pasar percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya pidana telah melakukan **"Menghilangkan jiwa lawannya"** yakni terhadap ALFARIS alias

Halaman 9 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wit terdakwa ADITIA CARI alias ADIT sedang tidur di lantai 2 Pasar Percontohan yang beralamat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, saat terbangun terdakwa ADITIA CARI alias ADIT berjalan turun ke lantai satu pasar Percontohan tersebut untuk mengecek stock bawang di tempat terdakwa ADITIA CARI alias ADIT bekerja, setelah itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT naik kembali ke lantai 2 dengan maksud/ tujuannya untuk tidur/ istirahat, namun saat itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT melihat saksi JULKARNAIN alias JUL, AMRIN MAHMUD alias AMRIN serta saksi JAINUDIN BAYAU alias JAY sedang duduk minum minuman beralkohol jenis CAP TIKUS dan saat itu saksi JULKARNAIN alias JUL mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk bergabung minum bersama mereka;
- Bahwa atas ajakan saksi JULKARNAIN alias JUL tersebut akhirnya terdakwa ADITIA CARI alias ADIT bergabung bersama mereka (para saksi tersebut diatas), tak lama kemudian mereka disuruh tegur oleh seorang bapak-bapak sehingga mereka pindah tempat/ lokasi kurang lebih 3 meter dari tempat semula dan lanjut minum MIRAS di tempat itu;
- Bahwa saat mereka sedang minum tidak lama datang saksi RANI KARTIHOKANG alias RANI lalu langsung bergabung bersama mereka (para saksi tersebut diatas) minum hingga pukul 06.00 Wit, barulah ia saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) datang kemudian disusul oleh korban ALFARIS alias AIS bersama ke 4 (empat) rekannya bergabung bersama minum-minuman beralkohol jenis CAP TIKUS;
- Bahwa saat itu mereka sedang minum MIRAS (minuman keras), terdakwa ADITIA CARI alias ADIT mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan saya mau cari seseorang yang bernama ANDI untuk meminta mengembalikan Baju miliknya yang di pakai oleh orang yang bernama ANDI tersebut sehingga ia terdakwa ADITIA CARI alias ADIT hendak beranjak mencari orang yang bernama ANDI tersebut namun dicegah oleh korban (ALFARIS alias AIS) dengan mengatakan ngana tarausa cari ANDI..... deng kita sudah, atas ajakan korban (ALFARIS alias AIS) tersebut tidak digubris/ tidak dihiraukan oleh terdakwa ADITIA CARI alias ADIT sehingga ADITIA CARI alias ADIT berdiri lalu berjalan akan tetapi

Halaman 10 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban (ALFARIS alias AIS) mencegahnya dengan mengatakan ngana tarausa cari pa ANDI sudah, masalah ngana deng ANDI selesaikan deng kita sudah;

- Bahwa saat itu saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) melihat suasana korban (ALFARIS alias AIS) dengan terdakwa ADITIA CARI alias ADIT yang agak tegang seakan-akan hendak berkelahi sehingga kemudian mengambil sikap dengan mengatakan/ menawarkan kepada Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dengan bahasa "NGANA MAU SENDEL ADIT?" terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kemudian menjawab "TARATAU, KALO DIA MAU, MARI SUDAH" saat itu korban (ALFARIS alias AIS) yang duduk berdekatan dengan para saksi langsung merespon dengan menawarkan dirinya dengan kalimat "MARI DENG KITA SUDAH, TONG 2 SENDEL MARI!", terdakwa ADITIA CARI alias ADIT tidak menanggapi ajakan korban (ALFARIS alias AIS) dengan bahasa "KITA TARAMAU" akan tetapi korban (ALFARIS alias AIS) terus-terusan memaksa terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk berduel dengannya dengan kata/ ajakan yang sama yakni kalimat "MARI DENG KITA SUDAH, TONG 2 SENDEL MARI, setelah minumannya (minuman alkohol) habis pada pukul 07.00 Wit saksi JULKARNAIN alias JUL menyuruh Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk pulang istirahat, sehingga saat terdakwa ADITIA CARI alias ADIT hendak berjalan pulang tiba-tiba korban (ALFARIS alias AIS) mengejar terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dari belakang mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kembali duel (berkelahi) dengan bahasa "WE MARI TONG 2 SENDEL DAH MARI" terdakwa ADITIA CARI alias ADIT saat itu sudah emosi dengan sikap korban (ALFARIS alias AIS), sehingga ia terdakwa ADITIA CARI alias ADIT menyetujui akan ajakan korban (ALFARIS alias AIS) tersebut dengan kalimat **"IYO SUDAH KALO NGANA YANG MAU, MARI!"**, selanjutnya korban (ALFARIS alias AIS) bersiap-siap dengan cara membuka kaos hingga telanjang dada, oleh karena itu saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) lalu menghampiri terdakwa ADITIA CARI alias ADIT serta korban (ALFARIS alias AIS) sambil bertanya kepada terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dengan perkataan/ kalimat **"NGANA MAU SENDEL DENG DIA?"** terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kemudian menjawab **"IYA MAU"** maka ia saksi LA ANGGA alias ANGGA kemudian mengarahkan tangannya ke Terdakwa ADITIA CARI alias ADIT untuk bersalaman dengan korban (ALFARIS alias AIS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LA ANGGA alias ANGGA juga bertanya hal yang sama kepada korban (ALFARIS alias AIS) dan disetujui olehnya sambil bersalaman, setelah itu ia saksi LA ANGGA alias ANGGA berdiri di tengah-tengah antara terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan korban (ALFARIS alias AIS) untuk menjadi wasit, namun saat saksi LA ANGGA alias ANGGA belum memberikan aba-aba mulai, korban (ALFARIS alias AIS) telah maju mendekati terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan seketika itu terdakwa ADITIA CARI alias ADIT langsung melakukan pemukulan ke wajah korban (ALFARIS alias AIS) tepatnya ke bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban (ALFARIS alias AIS) terjatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang menghantam lantai tehel;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat mata korban (ALFARIS alias AIS) masih terbuka kemudian terdakwa ADITIA CARI alias ADIT menjauh dengan maksud ingin melarikan diri namun masih menoleh melihat kondisi korban (ALFARIS alias AIS), tidak lama kemudian saksi LA ANGGA alias ANGGA mendekati korban (ALFARIS alias AIS) dengan membawa gayung berisi air lalu air tersebut disiram ke wajah dan kepala (ALFARIS alias AIS) yang saat itu masih tergeletak di lantai, setelah itu saksi LA ANGGA alias ANGGA membantu korban (ALFARIS alias AIS) yang saat itu masih bisa berdiri;
- Bahwa saat itu korban (ALFARIS alias AIS) dan saksi LA ANGGA alias ANGGA kembali melihat ke arah terdakwa ADITIA CARI alias ADIT, kemudian saksi LA ANGGA alias ANGGA mengajak terdakwa ADITIA CARI alias ADIT kembali untuk berkelahi namun terdakwa ADITIA CARI alias ADIT tidak lagi merespon ajakan tersebut dan melarikan diri ke belakang Pasar Barito untuk beristirahat/ tidur;
- Bahwa akibat perkelahian duel antara terdakwa ADITIA CARI alias ADIT dan korban ALFARIS alias AIS yang di suruh atau diajak oleh saksi LA ANGGA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas yang dipisah) tersebut maka korban ALFARIS alias AIS terjatuh tidak lama kemudian tidak sadar selama 4 (empat) hari dan pada hari ke 4 (empat) korban ALFARIS alias AIS di lirikan ke Rumah Sakit Umum Ternate akan tetapi pada saat berada di rumah sakit korban (ALFARIS alias AIS) meninggal Dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi ALFARIS alias AIS maka saksi ALFARIS alias AIS meninggal Dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Halaman 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chasan Boesoirie Ternate, yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT THORIQ, Nomor : 815//012/Ver/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 Ayat (4) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanti Sudirman Alias Susi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Suami Saksi ;
- Bahwa, Yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Adit Cari Alias Adit dan yang menjadi korban adalah Alfari;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.40 Wit bertempat di lantai 2 Gedung Pasar Percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadi peristiwa pemukulan tersebut setelah Saksi korban dibawa pulang ke rumah oleh saudara Rustam pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wit dan mengatakan kalau korban dipukul orang di pasar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat dan tidak tahu cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Alfari meninggal dunia;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wit saat berada dirumah yang beralamat di Rt 017 / Rw 006 Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, korban meminta uang kepada Saksi dan mengatakan bahwa ia akan ke pasar berjualan ikan bersama Ibunya, setelah Saksi berikan uang kepada korban kemudian korban langsung pergi ke pasar higienis untuk berjualan dan kembali kerumah pada pukul 18 00 Wit untuk istirahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 02.20 Wit korban membangunkan Saksi untuk pamitan pergi membeli pakaian untuk lebaran, korban juga mengatakan bahwa akan pergi bersama temannya ya g bernama Saksi RUSTAM ZEN Alias UTAM, tak lama setelah korban pergi Saksi merasa curiga karena ia tidak meminta uang belanja pakaian kepada Saksi, setelah Saksi tidak bisa tidur karena terus memikirkan korban, lalu pada pukul 04.00 Wit. Saksi mengirim pesan messenger Facebook kepada Saksi RUSTAM menanyakan keberadaan korban dan Saksi RUSTAM mengatakan bahwa korba saat ini sedang bersamanya, lalu Saksi meminta Saksi RUSTAM untyk mengirim foto korban saat itu, namun ia malah mengirim foto botol air minum Kuku Bima, permen dan juga foto rokok, disitu Saksi semakin curiga bahwa korban sedang minum minuman keras bersama Saksi RUSTAM ;
- Bahwa, kemudian Saksi kembali mengirimkan pesan sebanyak mungkin akan tetapi tidak lagi d respon oleh Saksi RUSTAM, lalu pada siang harinya yakni pukul 12.00 Wit Saksi menerima chat balasan dari akun messenger Saksi RUSTAM yang mengatakan "*maaf ini bukan deng utam ini deng utam pe maitua*" saya bertanya kembali "*dong baminum di mana? sampe jam bagini dong bolom pulang dari tadi malam lagi*" setelah itu pacar dari Sdr. UTAM membalas lewat Chat "*kita me kurang tau lagi, makanya kita tunggutunggu utam deng rotang ni*" lalu saya membalas "*iyo kalo dong dua pulang rotang satu kali deng ais tu*" setelah itu Chat Saksi sudah tidak di balas, namun Saksi mengirim pesan terus menerus kepada Saksi RUSTAM, hingga pukul 15.00 Wit Saksi RUSTAM membalas Chat Saksi dan menjelaskan bahwa ia sedang berada di danau Tolire dan tidak mengetahui keberadaan korban, dan pada pukul 18.00 Wit setelah magrib tiba-tiba Saksi RUSTAM mengirim foto korban melalui chat messenger yang memperlihatkan korban sedang tidur di dalam kamar kosan Sdr. RUSTAM, kemudian Saksi membalas Chat dengan mengatakan "*coba foto dia satu kali lagi, masa tidor dari tadi tara bangun-bangun?*" lalu Sdr. RUSTAM mengirimm foto korban dengan posisi tidur terlentang dan setelah itu Saksi UTAM tidak lagi merespon chat Saksi ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni pukul 20.00 Wit Saksi RUSTAM bersama temannya datang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi "*Susi Mari Tong Ambe Ais Dulu, Ais Sana So Tara Sadar Di Kita Pe*

Halaman 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kosan” setelah itu Saksi pergi meminjam sepeda motor tetangga Saksi kemudian menuju ke kosan Saksi UTAM yang berada di Kel. Sangaji, dan sesampainya di kosan saat itu Saksi melihat kondisi korban yang masih tidak sadarkan diri, korban kemudian dibonceng oleh Saksi RUSTAM dengan menggunakan sepeda motor dan salah seorang teman Saksi RUSTAM memegang korban dari belakang, sedangkan Saksi mengikuti mereka dari belakang dengan mengendarai sepeda motor hingga tiba di rumah, setelah itu Saksi RUSTAM dan temannya mengangkat korban ke kamar kami dan diletakan di atas tempat tidur, setelah itu Saksi UTAM bersama temanya pamitan untuk pulang selanjutnya Saksi membuka pakaian dan celana korban kemudian membasuh tubuh korban menggunakan kain basah lalu mengganti pakaian korban, saat dibersihkanpun korban belum juga sadar hingga Saksi tertidur di samping korban bersama anak;

- Bahwa, Keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Pukul 11.00 Wit Ibu korban Sdri. SUMARNI pulang ke rumah dan melihat kondisi korban, karena kondisi korban yang belum menunjukkan kesadaran, Ibu korban lalu mengatakan agar secepatnya membawa korban ke Rumah sakit menggunakan mobil, setelah itu Ibu korban menuju ke kosan Sar. RUSTAM untuk memanggil dia ke rumah untuk bersama-sama mengantar korban ke rumah sakit, saat itu yang ikut mengantar korban adalah Saksi, kemudian ibu korban Sdr. SUMARNI, ayah korban Sdr. SUKUR dan Saksi RUSTAM dan temannya, setibanya kami di rumah sakit TNI ternyata pihak rumah sakit mengatakan bahwa untuk dokter syaraf langsung ke Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Boesoerie, selanjutnya kami langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Boesoerie Ternate dan korban langsung di rawat di ruang IGD, setelah itu beberapa jam kemudian dokter dari rumah sakit datang dan mengatakan bahwa kondisi korban sudah memburuk dan dokter juga mengingatkan agar perbanyak doa, kemudian pada pukul 15.00 wit korban di pindahkan ke ruangan;
- Bahwa, Setelah korban di pindahkan ke ruangan kurang lebih 30 Menit Saksi melihat ke monitor detak jantung korban sudah tidak berdetak lalu Saksi memanggil perawat dan setelah di cek dan korban di nyatakan meninggal dunia, kemudian korban di bawa ke rumah di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara, dan pada saat korban di mandikan Saksi melihat air



yang mengalir telah bercampur dengan darah dan saat korban selesai di mandikan kemudian hendak di kafani, Saksi melihat darah korban terus keluar dari belakang kepala korban hingga menetes ke lantai, melihat hal tersebut Saksi pun mengambil kain dan membersihkan darah korban, lalu setelah di kafani dan beberapa meng kemudian teman korban datang dan ingin melihat korban, saat teman korban membuka tutup wajah korban Saksi melihat darah keluar mengalir dari kedua matanya seperti orang yang sedang menangis;

- Bahwa, Saksi tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban, saksi hanya melihat ada darah kering pada hidung korban;
- Bahwa, Keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara untuk diproses;
- Bahwa, Saksi tahu yang melakukan pemukulan terhadap korban setelah 3 (tiga) hari meninggalnya korban yaitu Saksi diperlihatkan video peristiwa pemukulan oleh Polisi dan juga Saksi menonton video kejadian pemukulan yang telah beredar di media sosial;
- Bahwa, Saksi melihat video pemukulan tersebut adalah adanya perkelahian antara korban dengan Terdakwa dan ada yang menjadi wasit dalam perkelahian tersebut dan Saksi melihat korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bada bagian wajah kemudian korban terjatuh dilantai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa, Setahu Saksi korban keluar rumah bersama dengan saudara Rustam untuk pergi beli baju;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Rustam Zen Alias Utam bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Alfari ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.40 Wit bertempat di lantai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pasar Percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa pemukulan terhadap korban setelah Saksi bertemu dan diberitahukan oleh Saksi LA ANGGA Alias ANGGA bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa saat di lantai 2 gedung Pasar Percontohan Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, selain itu Saksi juga mengetahui dari rekaman video duel korban dan Terdakwa yang tersebar di Media Sosial Facebook pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 202;
- Bahwa, Saksi menemukan korban sudah tidak sadarkan diri namun kakinya masih kejang-kejang dan menendang-nendang, sempat beberapa kali memanggil korban namun tidak ada respon apapun dari korban, Saksi tidak melihat adanya luka maupun darah saat di tempat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat didalam rekaman video tersebut terlihat korban berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi LA ANGGA Alias ANGGA berdiri ditengah kedua belah pihak sebagai penengah, terlihat pula Saksi LA ANGGA Alias ANGGA berbicara kemudian bersalaman, namun belum ada aba-aba mulai dari Saksi LA ANGGA Alias ANGGA tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah korban menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai rahang kanan hingga korban jatuh dengan posisi kepala belakang membentur lantai keramik kemudian korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Alfaris meninggal dunia;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 16.00 Wit, saat dalam perjalanan pulang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor, korban berkata kepada Saksi *"Sadiki Iko Kita Pigi Beli Baju e"* Saksi bertanya *"jam berapa ?"* korban menjawab *"tunggu nanti kita yang chat kamuka"*, setelah korban sudah sampai dirumahnya yang beralamat di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, lalu Saksi menerima chat dari korban pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 01.27 Wit melalui Messenger Facebook dengan isi chat *"posisi ?"* Saksi menjawab *"Dikosan Ni"* korban berkata *"kong ngana dikosan ?"* saya jawab *"iyo"*, korban menjawab *"oke, kita tunggu dirumah e"* Saksi merespon *"OK"*, setibanya Saksi di depan rumah Korban yang beralamat di Kel. Toboleu, saya kembali mengirim chat kepada Kapan dengan isi chat *"KALUAR"*

Halaman 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAH, KITA DIMUKA” korban jawab “Oke” dan Saksi sempat menyarankan korban untuk tidak keluar rumah karena takut tidak diizinkan istrinya, tetapi tiba-tiba korban sudah berada di depan Saksi ;

- Bahwa, kami berdua berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tujuan ke Dodoku All Kel Salero namun dalam perjalanan korban berubah pikiran dan berkata kepada Saksi “*tara usah beli baju dah*” Saksi bertanya kepada korban apakah korban mau di antar pulang atau bagaimana dan korban menjawab ia ingin nongkrong sambil minum-minuman keras di kos-kosan Saksi yang beralamat di kelurahan Sangaji dan sebelum kami ke kos-kosan Saksi, kami berdua dengan korban pergi membeli minuman keras jenis cap tikus di Kelurahan Maliaro sebanyak 1 (satu) botol lalu pergi ke kos-kosan Saksi sesampainya dikosan Saksi dan korban minum bersama dengan dua teman kami Haryanto Ridwan dan Syamsul Jumati namun sebelum 1 botol minuman tersebut habis Saksi sudah tertidur, setelah terbangun Saksi melihat korban tidak ada kemudian Saksi bangun dan bertanya kepada istri korban Saksi SUSI SUSANTI melalui Massenger Facebook “*ais so pulang ?*” ia menjawab “*belum*”, saat itu Saksi langsung teringat bahwa korban pasti berada di Gedung Pasar Percontohan Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa, Setibanya di pasal Gamalama, Saksi naik ke lantai 2 dan melihat Saksi JULKARNAIN Alias JUL sedang tertidur di salah satu tempat bekas jualan / lapak yang beralaskan tripleks sedangkan posisi korban berada di lantai dengan kondisi kejang-kejang, Saksi coba memanggil korban dan korban sempat membuka mata melihat Saksi namun korban tidak berbicara sepele kata-puri karena Saksi merasa korban dalam keadaan mabuk, Saksi mencoba bercanda dengan memegang kemaluan korban karena Saksi berpikir bahwa korban dalam pengaruh minuman keras, setelah dua kali memegang kemaluan korban dan tidak ada respon, kemudian Saksi mencoba memanggil nama korban sambil memegang badan korban namun korban tidak juga sadar, disitu Saksi merasa khawatir kemudian Saksi angkat korban ke salah satu tempat bekas lapak jualan yang beralaskan tripleks lalu Saksi letakan korban di atas dengan posisi terlentang bersebelahan dengan Saksi JULKARNAIN Alias JUL yang sedang tidur, beberapa menit kemudian Saksi berpikir untuk langsung menggendong korban dengan cara tangan kanan korban Saksi



letakkan ke pundak Saksi kemudian Saksi bawa korban turun ke lantai 1, dan Saksi dibantu oleh Sdr. ANDI saat pertengahan tangga, karena saat itu Saksi merasa mustahil membawa korban sendiri mengendarai sepeda motor kemudian Saksi meminta bantuan ke Sdr. ANDI "*andi bantu kita k, antar dia ka atas di kosan*" dan di jawab oleh Sdr. ANDI "*mari sudah, tapi abis antar kita bale kabawa*" kemudian saya bersama Sdr. ANDI menggotong korban dengan posisi Saksi sebelah kanan korban sedangkan Sdr. ANDI berada di sebelah kiri korban, ketika saat hendak turun tangga membawa korban tiba-tiba Saksi LA ANGGA naik dan berkata "*itu tadi malam ada orang pukul dia*" kemudian Saksi bertanya "*sapa pukul dia?*" lalu ia menjawab "*kita tara tau dia pe nama tapi kanal muka*" dan Saksi menanyakan kembali "*sapa?*" dan ia menjawab "*itu rani pe cowo*" setelah itu kami turun untuk membawa korban naik ke sepeda motor dengan bantuan Sdr. ANDI untuk menahan korban dari belakang, namun saat itu saya memilih membawa korban ke kos-kosan Saksi yang berada di Kel. Sangaji karena takut istri korban marah-marah, kemudian sesampainya Saksi di depan kosan, Saksi bersama Sdr. ANDI menggotong korban masuk ke dalam kamar kosan Saksi dan saat masuk ke dalam kamar saat itu yang berada di dalam kamar kosan saya yakni Saksi HARIANTO RIDWAN dan Sdr. SYAMSUL JUMATI, saat itu korban masih dalam kondisi yang sama yakni kejang-kejang kemudian Saksi berpikir bahwa korban mungkin kedinginan, Saksi berinisiatif menutupi badan korban menggunakan jaket Saksi, dan setelah itu pada pukul 13.00 Wit Saksi keluar dari kosan untuk pergi membeli makanan dan setelah membeli makanan Saksi balik ke kosan dan mencoba kembali memanggil korban dan saat itu korban sempat membuka mata namun tidak lama setelah itu korban menutup matanya kembali, dan kemudian Saksi meletakkan makanan yang Saksi beli di samping korban dan keluar ke kosan Sdr. Fadil;

- Bahwa, Setelah pada pukul 19.00 Wit Saksi kembali ke kamar kosan dan saat masuk ke dalam kamar kosan, Saksi melihat korban kembali basah dengan air kencingnya, disitu Saksi mulai takut dan khawatir dengan kondisi korban lalu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 23.00 Wit Saksi mengajak Sdr. FADI pergi kerumah korban, sesampainya dirumah korban kami langsung bertemu dengan istrinya yakni Saksi SUSI SUSANTI Alias SUSI, saat tu saya langsung



megatakan kepada istrinya “susi, kabawa la lia ais dulu, dia tara sadar” setelah itu kami membawa istrinya ke kosan untuk melihat kondisi korban lalu istrinya meminta Saksi dan Sdr. FADI untuk bersama-sama membawa korban ke rumahnya, setelah korban sudah istirahat dirumahnya Saksi dan Sdr. FADI langsung kembali ke kosan untuk istirahat, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pukul 08.00 Wit Saksi khawatir dengan kondisi korban kemudian Saksi pergi ke rumah korban untuk melihat kondisinya namun saat tiba disana, terlihat korban sudah dibawa oleh beberapa kerabatnya menggunakan Mobil menuju ke RS TNI akan tetapi dari pihak RS TNI merujuk korban ke RSU Dr. Chasan Boesoirie di Kel. Tanah Tinggi, setibanya di RSU korban langsung di infus namun kedua kakinya masih menendang-nendang seperti kejang-kejang hingga Dokter memutuskan untuk mengikat kedua kaki korban;

- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2024 pukul 15.30 Wit Saksi menerima kabar dari istri korban bahwa korban sudah meninggal dunia dan akan dibawa kerumah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pemukulan terhadap korban;
- Bahwa, Saksi setelah melihat video perkelahian Saksi kenal hanya La Angga yaitu sebagai wasit dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu korban mabuk minuman keras jenis cap tikus karena korban minum bersama Saksi, Harianto Ridwan dan Syamsul Jumati ;
- Bahwa, Korban yang mengajak dan membeli minuman keras jenis cap tikus kemudian kami minum bersama dengan Harianto Ridwan dan Syamsul Jumati ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu korban dan Terdakwa ada masalah sebelumnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Harianto Ridwan Alias Hari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Al Faris ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.40 Wit bertempat di lantai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pasar Percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.41 Wit saat Saksi sedang berada di kosan Saksi di Kel. Maliaro, Saksi menerima kabar melalui telepon Whatsapp dari Saksi Rustam Zen Alias Utam yang mengatakan bahwa "WE AIS SO MENINGGAL, KAMARI LA TONG KA ATAS AIS PE RUMAH;
- Bahwa, Saksi melihat didalam rekaman video tersebut terlihat korban berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi LA ANGGA Alias ANGGA berdiri ditengah kedua belah pihak sebagai penengah, terlihat pula Saksi LA ANGGA Alias ANGGA berbicara kemudian bersalaman, namun belum ada aba-aba mulai dari Saksi LA ANGGA Alias ANGGA tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah korban menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai rahang kanan hingga korban jatuh dengan posisi kepala belakang membentur lantai keramik kemudian korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Alfaris meninggal dunia;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada pukul 18.00 Wit Saksi dengan adik sepupu Saksi yang bernama Sdr SYAMSUL JUMATI sedang beristirahat di kamar kontrakan milik Saksi RUSTAM ZEN Alias UTAM yang beralamat di Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara hingga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Pukul 02.30 Wit datang Saksi RUSTAM ZEN dan juga korban ALFARIS Alias AIS datang dengan membawa sebotol minuman keras cap tikus, kemudian kami di ajak minum hingga pukul 03.30 Wit setelah minumannya habis kami merasa bahwa masih kurang sehingga kami bertiga yakni Saksi, Sdr. Syamsul Jumati dan juga korban pergi ke Pasar Higienis tepatnya di tempat penjualan ikan, sesampainya disana kami gabung minum bersama beberapa pedagang ikan yang sementara minum minuman keras cap tikus hingga pukul 04.30 Wit, Saksi mengajak korban untuk pergi makan namun korban mengatakan kepada Saksi bahwa ia masih ingin berada disitu sehingga Saksi dan Sdr. Syamsul Jumati meninggalkan korban untuk pergi makan, setelah kami berdua makan saat itu Saksi langsung pulang ke kamar kontrakan Sdr. Utam, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.00 Wit saat Saksi bersama dengan Syamsul di

Halaman 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kontrakan, tiba-tiba Sdr. Rustam dan temannya yang bernama Sdr. Andi membawa korban Sdr. Alfaris masuk kedalam kamar dengan kondisi tidak sadarkan diri dan kedua kakinya seperti orang kejang-kejang, kemudian Saksi bertanya “*we bikiapa ni?*” Sdr. Utam menjawab “*dia dapa pukul di pasar dibawah*” tak lama setelah itu sekitar 25 menit kemudian Saksi pulang ke kosan Saksi yang beralamat di Kel. Maliaro, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.41 Wit saat Saksi sedang berada di kosan di Kel. Maliaro, Saksi menerima kabar melalui telepon Whatsapp dari Sdr. Rustam Zen Alias Utam yang mengatakan bahwa “*we ais so meninggal, kamari la tong ka atas ais pe rumah*” setelah itu pada pukul 20.00 Wit Saksi bersama dengan Sdr. Rustam dan juga Sdr. Syamsul pergi kerumah duka;

- Bahwa, Saksi tidak melihat ada darah, yang Saksi lihat saat itu kondisi korban tidak sadarkan diri dan celananya basah kaki korban menendang-nendang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pemukulan terhadap korban;
- Bahwa, Saksi tahu korban mabuk minuman keras jenis cap tikus karena korban minum bersama Saksi, Rustam M. Zen dan Syamsul Jumati ;
- Bahwa, Korban yang mangajak dan membeli minuman keras jenis cap tikus kemudian kami minum bersama dengan Saksi, Rustam dan Syamsul Jumati;
- Bahwa, Saksi tidak tahu korban dan Terdakwa ada masalah sebelumnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. La Angga Alias Angga, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa, Yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Alfaris;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.40 Wit bertempat di lantai 2 Gedung Pasar Percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan terhadap korban Alfaris oleh Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi / rahang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi kepala belakang membentur lantai tehel setelah itu Saksi langsung melera;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wit saat itu Saksi bersama dengan terdakwa Adit Cari dan beberapa teman Saksi yakni Sdr. Zainuddin Bayau Alias Zai, Sdr. Amrin, Sdr. Jul dan Sdri. Rani sedang berada di lantai 2 pasar percontohan Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah sementara korban sedang duduk minum bersama beberapa orang namun Saksi tidak begitu memperhatikan, saat sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus, Terdakwa Aditia Cari meminta Saksi untuk mencari Sdr. ANDI untuk berkelahi kemudian Saksi pergi mencari Sdr. Andi di lantai 1 pasar namun tidak menemukan Sdr. Andi, setelah itu Saksi kembali ke lantai 2 untuk duduk kembali bersama mereka, tiba-tiba korban Alfaris mengatakan kepada Saksi *"deng kita sudah"* lalu ditanggapi oleh Terdakwa Aditia dengan mengajak *"mari sudah!"* setelah kedua berdiri kemudian Saksi menghampiri keduanya dan berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan juga korban sambil berkata *"batul ngonni dua mo baku senge!"* lalu dijawab oleh mereka berdua dengan kata *"iyo betul"* setelah itu Saksi kembali berkata *"oke kalo bagitu, kalo terjadi apa-apa torang tara tanggung jawab"* dan kembali disepakati oleh keduanya sembari bersalaman dengan korban maupun Terdakwa, namun saat Saksi hendak melepaskan keduanya tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli pipi/rahang kanan korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi kepala belakang membentur lantai hingga korban tidak sadarkan diri, saat itu saya langsung emosi dengan Terdakwa karena posisi korban Saat itu belum siap sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan Saksi namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa, Setelah Terdakwa pergi tidak lama kemudian teman Saksi yakni Sdr, Amrin dan Sdri. Rani mengambil sedikit air kemudian menyiram kepala korban dengan posisi korban sudah posisi terduduk, dengan maksud untuk menyadarkan korban, kepala korban disiram dan korban

Halaman 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung sadar serta berdiri menggunakan kaos, kemudian datang teman Saksi yang bernama Sdr. Yabes lalu Saksi mengajaknya untuk pergi mencari Terdakwa Aditia, tiba-tiba korban yang saat itu sudah sadar langsung bertanya kepada kami *"dimana adit ? Pangge dia kamari ulang"* lalu Saksi mengajak korban untuk bersama-sama mencari Terdakwa di lantai 1 pasar, saat dalam pencarian Terdakwa, Saksi melihat korban terduduk mungkin korban merasakan pusing lalu Saksi berkata kepada korban *"mari tong cari dia di dalam terminal"* namun korban menjawab *"ngoni dua sudah, kita so tara bisa"*, selanjutnya Saksi dan teman Saksi Sdr. Yabes pergi meninggalkan korban untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Alfariis meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 17.00 Wit dari keluarga Sdr. Rustam yang bernama Sdr. IL;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pemukulan terhadap korban;
- Bahwa, Yang berada di tempat kejadian dan ikut menyaksikan perkelahian tersebut adalah Saksi Zainuddin Bayau Alias Zai, Sdr. Amrin, Sdr. Jul dan Sdri. Rani;
- Bahwa, Tidak sempat melerai karena Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan dan korban langsung terjatuh;
- Bahwa, Saksi menjadi wasit keran korban tetap memaksa Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa, Yang merekam kejadian pemukulan tersebut adalah sdr. Amrin Mahmud;
- Bahwa, Saksi tahu korban dan Terdakwa mabuk minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa, Saksi tidak tahu korban dan Terdakwa ada masalah sebelumnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Julkarnain Alias Jul, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Adit Cari Alias Adit dan yang menjadi korban adalah Alfaris;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.40 Wit bertempat di lantai 2 Gedung Pasar Percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa, Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan terhadap korban Alfaris oleh Terdakwa Adit Cari Alias Adit;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian wajah tepatnya di rahang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi kepala belakang membentur lantai keramik/tehel;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wit, Saksi datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan tiba di Pasar Percontohan, setelah Saksi memarkirkan sepeda motor di depan gedung pasar percontohan tersebut kemudian Saksi berjalan naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga sesampainya di atas Saksi melihat ada sekitar enam orang yakni korban ALFARIS alias AIS, Terdakwa dan empat orang lainnya yang baru Saksi jumpai, tujuan Saksi ke lantai 2 gedung pasar percontohan adalah untuk mencari handphone Saksi yang hilang, hanya saja saat itu Saksi di ajak untuk bergabung minum miras bersama mereka, tak lama setelah itu datang seorang perempuan remaja disusul dua orang laki-laki lainnya ikut gabung pesta miras bersama dengan kami, saat sedang pesta miras kemudian Saksi mendengar Terdakwa dan korban ALFARIS Alias AIS yang saat itu Sudah dalam kondisi mabuk terlibat cekcok mulut hingga mereka berdua saling mengajak untuk duel berkelahi, kemudian keduanya berdiri dan membuka pakaian hingga telanjang dada, lalu Saksi mengatakan kepada salah seorang laki-laki yang minum bersama kami untuk berdiri ditengah-tengah antara kedua pihak yang berduel untuk menjadi wasit, selanjutnya Saksi maju dan mengatakan kepada yang lainnya agar membiarkan mereka berdua menyelesaikan masalah mereka agar tidak ada dendam di kemudian hari, setelah itu Saksi mundur, namun belum adanya aba-aba mulai dari wasit tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah korban tepat bagian rahang kanan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh ke belakang dengan posisi kepala bagian belakang korban membentur lantai dan

Halaman 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi katakana "selesai" namun ternyata laki-laki yang bertindak sebagai wasit tersebut tidak terima dengan apa yang dilakukan Terdakwa karena memukul korban saat belum adanya aba-aba mulai sehingga ia terpancing emosi dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengannya, melihat hal tersebut kemudian Saks maju untuk meleraikan, setelah itu Saksi langsung turun ke lantai satu melalui tangga dengan tujuan untuk pulang ke rumah ;

- Bahwa, Kondisi korban setelah di pukul oleh Terdakwa, korban tidak sadarkan diri atau pingsan dan tergeletak di lantai dan Saksi tidak melihat mengalami luka;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Alfari meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 17.00 Wit dari keluarga Sdr. Rustam yang bernama Sdr. IL;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pemukulan terhadap korban;
- Bahwa, Yang berada di tempat kejadian dan ikut menyaksikan perkelahian tersebut adalah Saksi, Zainuddin Bayau Alias Zai, Sdr. Amrin, Sdr. La Hangga dan Sdr. Rani;
- Bahwa, saksi Tidak sempat meleraikan karena Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan dan korban langsung terjatuh;
- Bahwa, Yang merekam kejadian pemukulan tersebut adalah sdr. Amrin Mahmud;
- Bahwa, Saksi tahu korban dan Terdakwa mabuk minuman keras jenis cap tikus ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan Terdakwa kepada Korban Al Faris ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Alfari pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.40 Wit bertempat di lantai 2 Gedung Pasar Percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kanan korban, sehingga korban terjatuh dengan posisi kepala belakang menghantam lantai;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 awalnya pada pukul 04.00 Wit, Terdakwa sedang tidur di lantai 2 Pasar Percontohan yang beralamat di Fel Gamalam Kec. Kota Ternate Tengah, saat terbangun Terdakwa berjalan turun ke lantai satu pasar untuk mengecek stock bawang di tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pekerja membersihkan bawang, lalu setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 untuk istirahat kembali namun saat itu juga Terdakwa melihat Saksi Julkarnain Alias JUL, Sdr. Ambrin Mahmud Alias Amrin dan Sdr. Jainudin Bayau Alias Jay sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 botol plastik sedang, disitu Saksi Julkarnain Alias Jul mengajak Terdakwa untuk bergabung kemudian Terdakwa akhirnya bergabung bersama mereka namun Terdakwa belum langsung minum, tak lama kemudian kami disuruh pindah oleh salah seorang bapak-bapak lalu kami pindah lokasi kurang lebih 3 meter, sesaat kami sedang minum kemudian datang Sdri. Rani Kartihokang Alias Rani untuk gabung bersama kami hingga pukul 06.00 Wit, barulah Saksi La Angga Alias Angga datang dan disusul lagi oleh korban bersama ke empat rekannya bergabung bersama kami minum-minuman keras, tak lama kemudian Saksi La Angga Alias Angga menawarkan kepada Terdakwa dengan bahasa *"ngana mau sengel andi?"* Terdakwa jawab *"taratau, kalo dia mau, mari sudah"* setelah itu korban yang saat itu duduk berdekatan dengan kami langsung merespon dengan menawarkan dirinya dengan ajakan *"mari deng kita sudah, tong 2 sengel mari..!"* namun Terdakwa tidak menanggapi ajakan dari korban dengan berkata *"kita taramau"* akan tetapi korban terus-terusan memaksa Terdakwa untuk berduel dengannya dengan kata ajakan yang sama, setelah minumannya habis pada pukul 07.00 Wit Sdr. Julkarnain Alias Jul menyuruh Terdakwa untuk pulang istirahat dan saat Terdakwa hendak berjalan pulang tiba-tiba korban Sdr. Alfaris mengejar Terdakwa dari belakang sambil mengajak Terdakwa kembali untuk duel berkelahi *"we mari tong 2 sengel dah mari !"* karena sudah emosi dengan sikap korban, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari korban tersebut dengan kata *"iyo sudah kalo"*

Halaman 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngana yang mau, mari !, selanjutnya korban menyiapkan tempat dan kami berdua bersiap-siap dengan cara membuka kaos hingga telanjang dada, lalu Sdr. La Angga menghampiri kami sambil bertanya kepada Terdakwa "ngana mau sengel deng dia ?" Terdakwa merespon "iya mau" sembari Sdr. La Angga mengarahkan tangannya ke Terdakwa untuk bersalaman, Sdr. La Angga juga bertanya hal yang sama kepada korban dan disetujui olehnya sambil bersalaman, setelah itu Sdr. La Angga berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan korban untuk menjadi wasit, namun saat Sdr. La Angga belum memberikan aba-aba mulai, korban Sdr. Alfaris terlihat maju mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke wajah korban tepatnya ke bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang menghantam lantai tehel;

- Bahwa, Setelah korban terjatuh, terdakwa melihat mata korban masih terbuka kemudian Terdakwa menjauh dengan maksud ingin melarikan diri namun masih menoleh melihat kondisi korban, tak lama Sdr. La Angga mendekati korban dengan membawa gayung berisi air lalu air tersebut disiram ke wajah hingga kepala korban yang saat itu masih tergeletak di lantai, setelah itu Sdr. La Angga membantu korban yang saat itu sudah tersadar untuk berdiri dan disitu korban dan juga Sdr. La Angga kembali melihat ke arah Terdakwa, lalu Sdr. La Angga mengajak Terdakwa kembali untuk berkelahi namun Terdakwa tidak lagi merespon ajakan tersebut dan melarikan diri ke belakang Pasar Barito untuk beristirahat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban terus mengajak Terdakwa untuk sengel (duel);
- Bahwa, Terdakwa tahu korban telah meninggal setelah empat hari pemukulan terhadap korban, Terdakwa diberitahukan oleh seseorang yang Saksi tidak kenal kalau korban Alfaris meninggal;
- Bahwa, Korban meninggal karena akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Yang melihat terdakwa melakukan pemukulan adalah Sd.La Angga, Julkarnain Alias JUL, Sdr. Ambrin Mahmud Alias Amrin dan Sdr. Jainudin Bayau Alias Jay dan Rani Kartihokang Alias Rani;
- Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan penuntut umum Visum Et Repertum No : 815/012/VeR/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Thoriq dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie, dengan kesimpulan : Korban menderita curiga cedera kepala berat. Hal ini mendatangkan maut ;

Menimbang, bahwa terhadap *Visum Et Repertum* tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Alfaris pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.40 Wit bertempat di lantai 2 Gedung Pasar Percontohan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kanan korban, sehingga korban terjatuh dengan posisi kepala belakang menghantam lantai;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 awalnya pada pukul 04.00 Wit, Terdakwa sedang tidur di lantai 2 Pasar Percontohan yang beralamat di Fel Gamalam Kec. Kota Ternate Tengah, saat terbangun Terdakwa berjalan turun ke lantai satu pasar untuk mengecek stock bawang di tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pekerja membersihkan bawang, lalu setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 untuk istirahat kembali namun saat itu juga Terdakwa melihat Saksi Julkarnain Alias JUL, Sdr. Ambrin Mahmud Alias Amrin dan Saksi Jainudin Bayau Alias Jay sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 botol plastik sedang, disitu Saksi Julkarnain Alias Jul mengajak Terdakwa untuk bergabung kemudian Terdakwa akhirnya bergabung bersama mereka namun Terdakwa belum langsung minum, tak lama kemudian kami disuruh pindah oleh salah

Halaman 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



seorang bapak-bapak lalu kami pindah lokasi kurang lebih 3 meter, sesaat kami sedang minum kemudian datang Sdri. Rani Kartihokang Alias Rani untuk gabung bersama kami hingga pukul 06.00 Wit, barulah Saksi La Angga Alias Angga datang dan disusul lagi oleh korban bersama ke empat rekannya bergabung bersama kami minum-minuman keras, tak lama kemudian Saksi La Angga Alias Angga menawarkan kepada Terdakwa dengan bahasa "*ngana mau sengel andi?*" Terdakwa jawab "*taratau, kalo dia mau, mari sudah*" setelah itu korban yang saat itu duduk berdekatan dengan kami langsung merespon dengan menawarkan dirinya dengan ajakan "*mari deng kita sudah, tong 2 sengel mari..!*" namun Terdakwa tidak menanggapi ajakan dari korban dengan berkata "*kita taramau*" akan tetapi korban terus-terusan memaksa Terdakwa untuk berduel dengannya dengan kata ajakan yang sama, setelah minumannya habis pada pukul 07.00 Wit Saksi Julkarnain Alias Jul menyuruh Terdakwa untuk pulang istirahat dan saat Terdakwa hendak berjalan pulang tiba-tiba korban Sdr. Alfaris mengejar Terdakwa dari belakang sambil mengajak Terdakwa kembali untuk duel berkelahi "*we mari tong 2 sengel dah mari !*" karena sudah emosi dengan sikap korban, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari korban tersebut dengan kata "*iyo sudah kalo ngana yang mau, mari !*", selanjutnya korban menyiapkan tempat dan kami berdua bersiap-siap dengan cara membuka kaos hingga telanjang dada, lalu Saksi La Angga menghampiri kami sambil bertanya kepada Terdakwa "*ngana mau sengel deng dia ?*" Terdakwa merespon "*iya mau*" sembari Saksi La Angga mengarahkan tangannya ke Terdakwa untuk bersalaman, Saksi La Angga juga bertanya hal yang sama kepada korban dan disetujui olehnya sambil bersalaman ;

- Bahwa, setelah itu Saksi La Angga berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan korban untuk menjadi wasit, namun saat Saksi La Angga belum memberikan aba-aba mulai, korban Saksi Alfaris terlihat maju mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke wajah korban tepatnya ke bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang menghantam lantai tehel;
- Bahwa, Setelah korban terjatuh, terdakwa melihat mata korban masih terbuka kemudian Terdakwa menjauh dengan maksud ingin melarikan diri namun masih menoleh melihat kondisi korban, tak lama Saksi La Angga mendekati korban dengan membawa gayung berisi air lalu air tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiram ke wajah hingga kepala korban yang saat itu masih tergeletak di lantai, setelah itu Sdr. La Angga membantu korban yang saat itu sudah tersadar untuk berdiri dan disitu korban dan juga Saksi La Angga kembali melihat ke arah Terdakwa, lalu Sdr. La Angga mengajak Terdakwa kembali untuk berkelahi namun Terdakwa tidak lagi merespon ajakan tersebut dan melarikan diri ke belakang Pasar Barito untuk beristirahat;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban terus mengajak Terdakwa untuk sengel (duel);
- Bahwa, Terdakwa tahu korban telah meninggal setelah empat hari pemukulan terhadap korban, Terdakwa diberitahukan oleh seseorang yang Saksi tidak kenal kalau korban Alfaris meninggal;
- Bahwa, Korban meninggal karena akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Yang melihat terdakwa melakukan pemukulan adalah Saksi La Angga, Saksi Julkarnain Alias JUL, Sdr. Ambrin Mahmud Alias Amrin dan Sdr. Jainudin Bayau Alias Jay dan Rani Kartihokang Alias Rani;
- Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa, atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa dalam persidangan telah pula diajukan penuntut umum Visum Et Repertum No : 815/012/VeR/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Thoriq dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie, dengan kesimpulan : Korban menderita curiga cedera kepala berat. Hal ini mendatangkan maut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Primair : Pasal 351 ayat (3) KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 184 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa perkataan “ **ATAU** ” menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan, dakwaan yang diajukan, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan penuntut bersifat “ **Alternatif** ” antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan,”memberikan pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis tidak akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, akan tetapi Majelis akan membuktikan dakwaan Alternatif kesatu yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Primair melanggar 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

A.d.1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan fakta persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang bernama ADITIA CARI alias ADIT, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (Mishandeling) menurut Yurisprudensi bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisian, menyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka. Menurut ANDI HAMZAH dalam buku “Delik Delik Tertentu” (speciale Delichten pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan Didalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan yang berarti sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan Adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa bahwa, Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 awalnya pada pukul 04.00 Wit, Terdakwa sedang tidur di lantai 2 Pasar Percontohan yang beralamat di Fel Gamalam Kec. Kota Ternate Tengah, saat terbangun Terdakwa berjalan turun ke lantai satu pasar untuk mengecek stock bawang di tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pekerja membersihkan bawang, lalu setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 untuk istirahat kembali namun saat itu juga Terdakwa melihat Saksi Julkarnain Alias JUL, Sdr. Ambrin Mahmud Alias Amrin dan Sdr. Jainudin Bayau Alias Jay sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 botol plastik sedang, disitu Saksi Julkarnain Alias Jul mengajak Terdakwa untuk bergabung kemudian Terdakwa akhirnya bergabung bersama mereka namun Terdakwa belum langsung minum, tak lama kemudian kami disuruh pindah oleh salah seorang bapak-bapak lalu kami pindah lokasi kurang lebih 3 meter, sesaat kami sedang minum kemudian datang Saksi Rani Kartihokang Alias Rani untuk gabung bersama kami hingga pukul 06.00 Wit, barulah Saksi La Angga Alias Angga datang dan disusul lagi oleh korban bersama ke empat rekannya bergabung bersama kami minum-minuman keras, tak lama kemudian Saksi La Angga Alias Angga menawarkan kepada Terdakwa dengan bahasa “ngana mau sengel andi?” Terdakwa jawab “taratau, kalo dia mau, mari sudah” setelah itu korban yang saat itu duduk berdekatan dengan kami langsung merespon dengan menawarkan dirinya dengan ajakan “mari deng kita sudah, tong 2 sengel mari..!” namun Terdakwa tidak menanggapi ajakan dari korban dengan berkata “kita taramau” akan tetapi korban terus-terusan memaksa

Halaman 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berduel dengannya dengan kata ajakan yang sama, setelah minumannya habis pada pukul 07.00 Wit Saksi Julkarnain Alias Jul menyuruh Terdakwa untuk pulang istirahat dan saat Terdakwa hendak berjalan pulang tiba-tiba korban Alfariis mengejar Terdakwa dari belakang sambil mengajak Terdakwa kembali untuk duel berkelahi "*we mari tong 2 sengel dah mari !*" karena sudah emosi dengan sikap korban, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari korban tersebut dengan kata "*iyo sudah kalo ngana yang mau, mari !*", selanjutnya korban menyiapkan tempat dan kami berdua bersiap-siap dengan cara membuka kaos hingga telanjang dada, lalu Saksi La Angga menghampiri kami sambil bertanya kepada Terdakwa "*ngana mau sengel deng dia ?*" Terdakwa merespon "*iya mau*" sembari Saksi La Angga mengarahkan tangannya ke Terdakwa untuk bersalaman, Saksi La Angga juga bertanya hal yang sama kepada korban dan disetujui olehnya sambil bersalaman, setelah itu Saksi La Angga berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan korban untuk menjadi wasit, namun saat Saksi La Angga belum memberikan aba-aba mulai, korban Alfariis terlihat maju mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke wajah korban tepatnya ke bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang menghantam lantai tehel;

Menimbang, bahwa, setelah korban terjatuh, terdakwa melihat mata korban masih terbuka kemudian Terdakwa menjauh dengan maksud ingin melarikan diri namun masih menoleh melihat kondisi korban, tak lama Saksi La Angga mendekati korban dengan membawa gayung berisi air lalu air tersebut disiram ke wajah hingga kepala korban yang saat itu masih tergeletak di lantai, setelah itu Saksi La Angga membantu korban yang saat itu sudah tersadar untuk berdiri dan disitu korban dan juga Saksi La Angga kembali melihat ke arah Terdakwa, lalu Saksi La Angga mengajak Terdakwa kembali untuk berkelahi namun Terdakwa tidak lagi merespon ajakan tersebut dan melarikan diri ke belakang Pasar Barito untuk beristirahat;

Menimbang, Bahwa Akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: 815/012/VeR/VII/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rahmat Thoriq dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie, dengan kesimpulan : Korban menderita curiga cedera kepala berat. Hal ini mendatangkan maut ;

Demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi ;

Halaman 34 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP dinyatakan telah terbukti, dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa yang sering – ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Tersebut tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif dan korektif ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa haruslah sesuai dengan kadar kesalahannya, dimana perbuatan perkelahian tersebut terjadi bukan saja karena kehendak dari Terdakwa, akan tetapi bermula dari korban Alfaris mengajak Terdakwa untuk berduel dan diminta berduel – ulang oleh Korban Al Faris sehingga membuat Terdakwa pun hilang batas kesabaran dan tersulut emosi, sehingga akhirnya terdakwa memukul korban Alfaris yang menyebabkan korban Alfaris meninggal dunia, namun meskipun demikian, hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa yang telah menyebabkan korban meninggal; Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kadar

Halaman 35 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Type Vivo Y33s warna biru lembayung dengan Cassing warna hitam corak abu-abu putih bertuliskan LOEWEI, Nomor IMEI 1 : 868370056149576, IMEI 2 : 868370056149568, nomor SIM Telkomsel : 082291673744 (Berisi bukti Video Penganiayaan berdurasi 1 Menit 33 Detik) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas Nama Terdakwa La Angga Alias Angga maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa La Angga Alias Angga ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 36 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Type Vivo Y33s warna biru lembayung dengan Cassing warna hitam corak abu-abu putih bertuliskan LOEWEI, Nomor IMEI 1 : 868370056149576, IMEI 2 : 868370056149568, nomor SIM Telkomsel : 082291673744 (Berisi bukti Video Penganiayaan berdurasi 1 Menit 33 Detik);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa La Angga Alias Angga ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Denihendra St Panduko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto S.H.,M.H dan Irwan Hamid, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halik Buamona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Albanus Asnanto, S.H.M.H

Denihendra St. Panduko, S.H.,M.H.

Irwan Hamid, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 37 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Tte



Abdul Halik Buamona, S.H.